



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa air limbah domestik sebagai sumber pencemaran yang dibuang secara langsung ke media lingkungan akan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf c Angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

- 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Bone Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Bone Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Subsistem pengolahan lumpur tinja.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik

yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
14. Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
15. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
16. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
17. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
18. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
19. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
21. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
22. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
23. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan

sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis SPALD, Badan Usaha, kelompok masyarakat dan perorangan.

24. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT PALD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berada di bawah Dinas yang melaksanakan sub urusan pengelolaan air limbah domestik.
25. Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut BLUD PALD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Sesuaikan pengertian Permendagri 79 tahun 2018.
26. Badan Usaha Milik Daerah SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
27. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
28. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Kawasan komersial merupakan kawasan yang mencerminkan suatu bentuk aktivitas perdagangan di suatu kota yang meliputi aktivitas perdagangan retail dan perusahaan jasa skala lokal, pusat perbelanjaan skala regional serta daerah hiburan, letaknya tidak selalu di tengah-tengah kota.
30. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan,

himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD.

31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
33. Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi pemukiman tertentu.
34. Efluen adalah limbah buangan (berbentuk cair) yang dihasilkan oleh proses industri yang menggunakan *biological oxygen demand* (BOD) yang mengandung polutan dan dapat mencemari tanah atau air.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan SPALD berdasarkan pada asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. melindungi sumber air baku untuk air minum pada air permukaan dan air tanah

- dari pencemaran air limbah domestik;
- c. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
 - d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
 - e. meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung peningkatan derajat kesehatan; dan
 - f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. SPALD;
- b. pengembangan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat dan swasta;
- g. kerjasama;
- h. pembiayaan;
- i. perizinan
- j. pembinaan dan pengawasan;
- l. sosialisasi dan promosi;
- m. Insentif dan Disinsentif; dan
- n. sanksi administrasi.

BAB III
SPALD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) SPALD harus dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus; dan
- b. air limbah non kakus.

Pasal 7

- (1) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
- (2) Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. kemampuan pembiayaan; dan
 - h. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. subsistem Pengolahan Setempat;
- b. subsistem Pengangkutan; dan
- c. subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 10

- (1) Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

- a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Teknologi yang digunakan pada skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan bidang resapan;
 - c. biofilter; dan/atau
 - d. unit pengolahan air limbah fabrikasi.
 - (4) Teknologi yang digunakan pada skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa MCK permanen dan non permanen.
 - (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
 - (6) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

Pasal 11

- (1) Subsistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Subsistem pengolahan setempat ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja dan atau berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 12

- (1) Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana dan sarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana dan sarana utama sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. platform;
 - b. kantor;
 - c. gedung dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan Kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 13

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disedot, diangkut, dibuang dan diolah di IPLT secara berkala, paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan atau sesuai dengan spesifikasi teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 14

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, untuk kawasan komersial dan/atau bangunan seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Pasal 16

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 17

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. subsistem Pelayanan;
- b. Subsistem Pengumpulan;
- c. Subsistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 18

- (1) Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Subsistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;

- e. bak kontrol; dan
- f. lubang inspeksi.

Pasal 19

- (1) Subsistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Subsistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Subsistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Subsistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Subsistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 20

- (1) Subsistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Subsistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
 - a. IPALD perkotaan untuk cakupan

- pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 21

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk;
 - e. jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 22

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur tinja atau diolah di IPLT atau sumur resapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 25

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kesatu Perencanaan SPALD

Pasal 26

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. rencana induk SPALD;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1
Rencana Induk SPALD
Pasal 27

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penetapan rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.
- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (4) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (5) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;

- d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
- e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
- f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 2
Studi Kelayakan

Pasal 29

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (5) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. Periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (6) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (7) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa studi analisis resiko.

Paragraf 3
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.

- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama;
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling rendah memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survey topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Subsistem pengumpulan.
- (7) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (8) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Konstruksi SPALD

Pasal 31

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang konstruksi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah harus memperhatikan:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; dan
 - d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Subsistem Pengolahan Setempat, Subsistem Pengangkutan, dan Subsistem Pengolahan

Lumpur Tinja.

- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Subsistem Pengolahan Setempat, subsistem Pengangkutan, dan Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian Subsistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
- a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau

- f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Subsistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 3 Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 38

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. Subsistem Pelayanan;
 - b. Subsistem Pengumpulan, dan
 - c. Subsistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan:
 - a. Subsistem Pelayanan;
 - b. Subsistem Pengumpulan; dan
 - c. Subsistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 39

Pengoperasian Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 40

Pengoperasian Subsistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 41

Pengoperasian Subsistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

Pasal 42

Pemeliharaan Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 43

Pemeliharaan Subsistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 44

Pemeliharaan Subsistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian

sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah

domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH
Bagian
Kesatu Tugas

Pasal 48

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan SPALD;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- d. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat;
- e. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan SPALD;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
- g. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup sehat dan bersih, dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 49

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan

- pengelola air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
- d. menerbitkan izin bagi operator yang akan menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik dan pengangkutan lumpur tinja;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, operator Pengelola Air Limbah Domestik, dan/atau operator Pengangkutan Lumpur Tinja;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya;
 - g. memungut retribusi bagi yang menerima pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sistem setempat, dan SPALD-T yang dikelola UPTD PALD.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 50

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. berperan dalam penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kemampuan

- pembiayaan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau operator pengelola air limbah domestik;
 - g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - h. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat sesuai standar yang ditetapkan;
- b. menggunakan sarana pengolahan air limbah domestik setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia;
- c. meletakkan Tangki Septik di bagian depan bangunan/rumah bagi yang menggunakan sistem SPALD-S;
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala dan terjadwal dan tidak terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
- e. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh operator pengelola SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap sebagai operator SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang menjadi operator dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik, pemeliharaan; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling rendah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan menghasilkan air limbah domestik wajib melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang membangun paling rendah 5 (lima) unit rumah wajib membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem setempat skala komunal dan/atau sistem terpusat skala permukiman.
- (3) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara :
 - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya menggunakan SPAL-S; atau
 - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah menggunakan SPAL-T.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 54

Setiap orang dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan air limbah

- domestik ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu dan/atau melebihi baku mutu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
 - c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
 - d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
 - e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - f. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; dan
 - g. membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melalui UPT PALD.
- (2) UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Bupati berperan sebagai operator pengelolaan air limbah domestik untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (3) UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi BLUD dan BUMD dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha SPALD dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 57

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lainnya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran

Masyarakat

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individual maupun kelompok swadaya masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam penyelenggaraan SPALD sistem setempat induvidu dan komunal meliputi:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
 - d. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kreteria yang berlaku;
 - e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik;
 - f. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal;

dan

- g. melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD-T meliputi:
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberikan dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat ijin.
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Peran Swasta

Pasal 59

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
 - a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepadamasyarakat; dan

- e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD, dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi,
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat mencakup :

- a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
- b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- d. penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja dan/atau pengolahan lumpur tinja;
- e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
- g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- h. penggunaan/pemanfaatan aset.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik pada subsistem pengolahan setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat dapat berasal dari masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan terhadap penyelenggaraan SPALD diatur melalui Peraturan Daerah tentang retribusi daerah.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
- (4) Izin kelayakan SPALD harus terintegrasi pada izin mendirikan bangunan dan atau persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan oleh bidang teknis yang menangani.
- (5) Tata cara memperoleh izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat persetujuan lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; danc. bantuan teknis dan program.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan

- penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
 - (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada aya
 - (7) t (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang terkait dengan sub urusan air limbah domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB XIII SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 67

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
- (2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perubahan perilaku masyarakat melalui penyampaian informasi dan pemahaman tentang pola hidup bersih dan sehat, dan pengelolaan air limbah domestik, dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (4) Bentuk sosialisasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (5) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada setiap orang/badan usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. praktik penyelenggaraan air limbah domestik;
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - d. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha serta perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, dan/atau pelaku usaha serta perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

- (1) Setiap Orang/badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen

- lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Setiap Orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik, wajib menyesuaikan SPALD sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan

- b. Setiap Orang yang memiliki bangunan sebelum berlakunya peraturan daerah ini yang tidak menyelenggarakan sistem pengelolaan air limbah domestik, wajib menyesuaikan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal, 30 Desember 2022
BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal, 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESISSELATAN B.HK.08.181.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rumusan ini bermakna jika Negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajibannya menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat diantaranya dengan melakukan tindakan pencegahan pencemaran yang bersumber dari air limbah domestik. Air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama, sebagian besar dibuang secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu hingga memenuhi syarat baku mutu air limbah domestik, sehingga berpotensi mencemari lingkungan hidup terutama terhadap sumber air baku untuk air minum baik air permukaan maupun air tanah. Dampak buruk yang ditimbulkannya berkibat pada terganggunya kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih rendah, ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang masih terbatas, minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD, belum adanya lembaga atau operator pengelola air limbah domestik dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, merupakan faktor penyebab sehingga air limbah yang bersumber dari kakus (black water) dan non kakus (grey water) belum dikelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik.

Sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib terkait dengan pelayanan dasar menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten diharapkan dapat mengatasi berbagai penyebab permasalahan pengelolaan air limbah domestik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah kabupaten dalam mengatur dan mengurus pengelolaan air limbah domestik. Dengan demikian maka kewajiban pemerintah daerah kabupaten untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud sebagai prasyarat utama meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, terutama terkait dengan pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, untuk memberikan manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud “air limbah kakus (*black water*)”, adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis berbentuk tinja manusia, maupun buangan

lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “air limbah non kakus (*grey water*), adalah air limbah yang bersumber dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Permeabilitas Tanah adalah kemampuan tanah dalam meloloskan air pada permukaannya, sehingga mempengaruhi laju dari permeabilitas tanah yang ditentukan oleh tekstur tanah, struktur tanah, porositas (ruang pori), viskositas (kekentalan air), dan gravitasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cubluk kembar” adalah unit pengolahan awal yang terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini

berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tangki septik” adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biofilter” adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar pengaliran air kotor limbah domestik dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pengolahan air limbahfabrikasi” adalah

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
aPasal 27

Ayat (1)

Maksud penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.

Tujuan penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Daerah memiliki Rencana Induk penyelenggaraan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Rencana Umum meliputi:

- a) gambaran umum daerah dan kawasan rencana; dan
- b) kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.

Huruf b

Standar dan Kriteria Pelayanan

Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layananyang akan diterapkan di wilayah perencanaan.

Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.

Huruf c

Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan pada:

- a) RTRW dan RDTR;
- b) RPJP Kabupaten;
- c) RPJM Kabupaten;
- d) analisis kondisi wilayah dan kawasan

- perencanaan SPALD;
- e) analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
 - f) analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
 - g) analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan;
 - h) penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan; dan
 - i) penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Huruf d

Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

Huruf e

Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan SDM.

Huruf f

Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah dan kawasan.

Huruf g

Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 Ayat (2)

Perencanaan teknik terinci merupakan rencana rincian

pembangunan SPAL pada daerah atau kawasan dalam sub system pengolahan Impur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci. Perencanaan Teknis SPALD disusun berdasarkan :

- a. Rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan;
- b. Hasil Studi Kelayakan SPALD;
- c. Kepastian Sumber Pembiayaan;
- d. Kepastian Lahan; dan
- e. Hasil konsultasi teknis dengan instansi teknis terkait Lingkup perencanaan teknik SPALD :
 - 1) perhitungan timbulan air limbah domestik dan lumpur tinja;
 - 2) analisis kualitas air limbah domestik dan lumpur tinja;
 - 3) baku mutu air limbah domestik;
 - 4) nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
 - 5) perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen SPALD;
 - 6) dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan
 - 7) penyusunan Standar Operasional Prosedur komponen SPALD.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR
6.....